



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 128 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, penyusunan daftar pemilih berpedoman pada prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri dan aksesibel;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta wajib memberikan pelayanan dalam pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut diatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” dan huruf “b”, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang Penetapan Standar Pelayanan Data Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada
Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH
KHUSUS JAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Data Pemilih sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

Ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rahmat

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 128 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DATA
PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH
KPU PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	Syarat Pemilih: a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; b. Sudah kawin atau sudah pernah kawin. Pemohon menyerahkan dokumen berikut sesuai jenis permohonan: a. Fotokopi KTP-el (wajib untuk semua permohonan); b. Kartu Keluarga (KK) terbaru; c. Surat Pindah/Keterangan Domisili (pindah pilih); d. Akta/Surat Keterangan Kematian (pelaporan meninggal); e. Surat pendukung lainnya sesuai kebutuhan; f. Pengguna layanan mengisi formulir tanggapan dengan memasukkan nomor ponsel. Khusus layanan daring: dokumen diunggah dalam format PDF/JPG resolusi minimal 300 dpi.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pemohon dapat mengajukan layanan melalui dua kanal: a. Tatap Muka: Kantor KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta; b. Daring: situs www.jakarta.kpu.go.id. Setiap kanal memiliki alur prosedur sebagaimana diatur dalam Lampiran II (tatap muka) dan Lampiran III (daring) Keputusan ini.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Tatap Muka: 1 (satu) jam (diselesaikan saat pemohon hadir); b. Daring: paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis).

5.	Produk Pelayanan	a. Pengecekan status pendaftaran pemilih; b. Pelaporan perubahan data pemilih; c. Pendaftaran pemilih baru; d. Pelaporan pemilih tidak memenuhi syarat; e. Penyampaian masukan/tanggapan terkait data pemilih.
6.	Penanganan pengaduan	a. Situs: www.jakarta.kpu.go.id; b. <i>Email</i>: datindkjakarta@gmail.com; c. Pengaduan ditindaklanjuti paling lambat 1 (satu) hari kerja.
B. PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri; e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
2.	Sarana dan prasarana	a. Situs cek mandiri: cekdptonline.kpu.go.id; b. Situs layanan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta: www.jakarta.kpu.go.id; c. Aplikasi Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih); d. Perangkat perkantoran (komputer/laptop, printer, <i>scanner</i>, jaringan internet); e. Sistem manajemen <i>email</i>/portal layanan daring; f. Formulir tanggapan masyarakat.
3.	Kompetensi pelaksana	a. Memahami regulasi kepemiluan dan pemutakhiran data pemilih;

		b. Menguasai operasional Sidalih dan portal cekdptonline.kpu.go.id; c. Mampu memberikan pelayanan prima (tatap muka maupun daring); d. Memahami ketentuan Perlindungan Data Pribadi (UU Nomor 27 Tahun 2022).
4.	Pengawasan internal	a. Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta; b. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta; c. Sekretaris KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta; d. Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi; e. Kepala Subbagian Data dan Informasi.
5.	Jumlah pelaksana	Paling sedikit 4 (empat) orang staf, terdiri atas: a. 2 (dua) orang staf pelayanan tatap muka; b. 1 (satu) orang petugas pemantau & pemroses layanan daring; c. 1 (satu) orang Operator Sidalih Provinsi.
6.	Jaminan pelayanan	a. Pemohon mendapat kepastian status pendaftarannya; b. Perubahan data diproses tepat waktu sesuai masing-masing kanal; c. Pemohon daring menerima notifikasi <i>email</i> dan hasil akhir layanan.
7.	Jaminan keamanan	a. Data pribadi dijaga kerahasiaannya sesuai UU Perlindungan Data Pribadi; b. Akses Sidalih hanya diberikan kepada operator yang berwenang; c. Dokumen elektronik diunggah melalui kanal yang menjamin keamanan dokumen; d. Data tidak disebarluaskan tanpa dasar hukum yang sah.
8	Evaluasi kinerja	Indikator Kinerja Utama (IKU): a. Persentase permohonan diselesaikan tepat waktu $\geq 100\%$; b. Jumlah permohonan diterima dan difasilitasi per bulan (tatap muka & daring); c. Tingkat kepuasan pemohon $\geq 80\%$ kategori Baik; d. Persentase pengaduan ditindaklanjuti tepat waktu = 100%; e. Waktu rata-rata penyelesaian layanan daring ≤ 2 hari kerja. Laporan evaluasi disampaikan kepada Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi setiap 6 bulan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

Ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

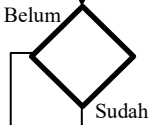


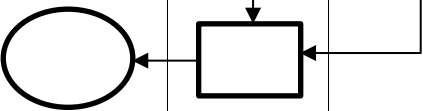
Rahmat

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 128 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

LAYANAN TATAP MUKA STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH
DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Staf Subbag Datin	Kasubbag Datin	Kelengkapan	Waktu	Output	
FASE 1 — PENERIMAAN DAN VERIFIKASI BERKAS								
1	Pemohon datang ke Kantor KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan menyerahkan dokumen permohonan	<pre> graph TD Start(()) --> Decision{ } Decision -- "Tidak lengkap" --> Start Decision -- "lengkap" --> Next[] </pre>			KTP-el asli dan dokumen pendukung sesuai jenis permohonan	5 menit	Berkas diterima oleh staf subbag datin	Pemohon mengisi nomor antrian jika tersedia
2	Staf memeriksa kelengkapan berkas fisik. Jika tidak lengkap/tidak terbaca: berkas dikembalikan, pemohon diminta melengkapi (kembali ke langkah 1)				Berkas fisik (KTP-el dan/atau Kartu Keluarga)	5 menit	Status berkas: Lengkap / Tidak Lengkap	Jika tidak lengkap → kembalikan ke pemohon, catat alasan penolakan
FASE 2 — PENGECEKAN STATUS PEMILIH								

3	Staf melakukan pengecekan status pemilih melalui portal cekdptonline.kpu.go.id atau aplikasi Sidalih berdasarkan data KTP-el pemohon				Fotokopi KTP-el yang telah diverifikasi	5 menit	Hasil pengecekan status pemilih pada portal/Sidalih	Tangkapan layar hasil disimpan sebagai bukti
4	Titik Keputusan: → SUDAH TERDAFTAR: lanjut ke langkah 5A → BELUM TERDAFTAR: lanjut ke langkah 5B				Hasil pengecekan Sidalih atau cekdptonline.kpu.go.id	2 menit	Tangkapan layar hasil pengecekan	[◇] = titik keputusan
FASE 3A — PEMOHON SUDAH TERDAFTAR								
5A	Staf menyampaikan hasil pengecekan kepada pemohon secara langsung. Jika ada perubahan data atau masukan, staf mencatat dan memproses sesuai kebutuhan				Tangkapan layar hasil pengecekan dan formulir perubahan data (jika ada)	10 menit	Informasi status tersampaikan; perubahan data / masukan tercatat	Lanjut ke Fase 4 (langkah 8)
FASE 3B — PEMOHON BELUM TERDAFTAR (PENDAFTARAN BARU)								
5B	Staf mencatat elemen data pemohon sesuai KTP-el ke dalam Formulir Model A. Tanggapan Masyarakat				Fotokopi KTP-el, Nomor KK, dan Formulir Model A. Tanggapan Masyarakat	5 menit	Formulir Model A. Tanggapan Masyarakat terisi lengkap	
FASE 4 — PENERUSAN DAN PENUTUPAN LAYANAN								
6	Staf meneruskan data pemilih baru/tidak memenuhi syarat/perubahan data kepada Operator Sidalih Kab/Kota disertai tanda terima resmi, dan				Formulir, dokumen pendukung, dan Buku Besar Data Pemilih	Paling lambat 60 menit	Tanda terima dan konfirmasi penerimaan dari KPU Kab/Kota	Eskalasi ke Kasubbag Rendatin Kab/Kota jika

	menunggu konfirmasi. Jika dalam 60 menit tidak ada konfirmasi: eskalasi ke Kasubbag Rendatin Kab/Kota							melewati batas waktu
7	Staf mendokumentasikan seluruh berkas permohonan fisik dan elektronik (scan berkas dan tangkapan layar) serta menyampaikan hasil akhir layanan kepada pemohon				Semua berkas, tanda terima, dan konfirmasi KPU Kab/Kota	5 menit	Arsip tersimpan (fisik dan elektronik); pemohon menerima informasi hasil layanan	Akhir proses [■]

Keterangan Simbol: [○] Mulai/Selesai (terminator) [□] Proses (activity) [◇] Keputusan (decision) [■] Akhir proses

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rahmat

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2026

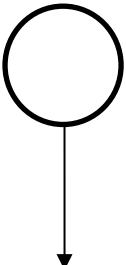
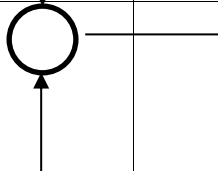
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

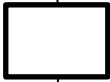
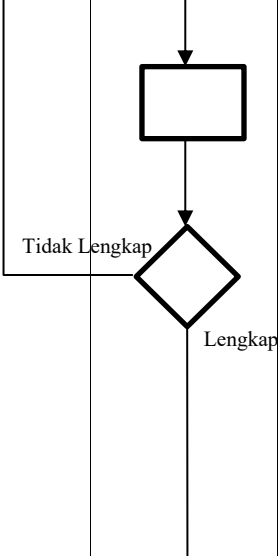
Ttd.

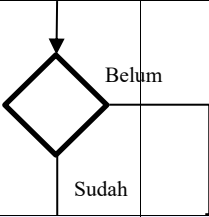
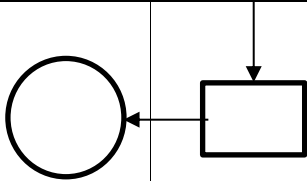
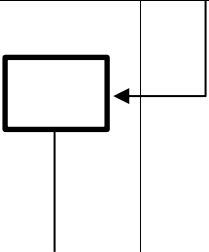
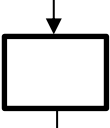
WAHYU DINATA

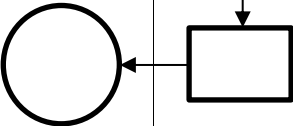
LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
 NOMOR 128 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

LAYANAN DARING STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH
 DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Staf Pemantau Daring	Kasubbag Datin	Kelengkapan	Waktu	Output	
FASE 1 — PENGAJUAN DAN PENERIMAAN PERMOHONAN DARING								
1	Pemohon mengisi formulir permohonan daring melalui situs www.jakarta.kpu.go.id dan mengunggah dokumen pendukung (format PDF/JPG, min. 300 dpi)				Hasil scan/foto KTP-el dan dokumen pendukung dalam format digital	Mandiri oleh pemohon	Formulir daring terkirim ke sistem	Sistem mencatat waktu pengiriman permohonan secara otomatis
2	Staf Subbagian Datin mengirimkan <i>email</i> notifikasi penerimaan permohonan				Permohonan yang masuk ke sistem	≤1 hari	Notifikasi via <i>email</i> ke pemohon	Pemohon dapat memantau status melalui <i>email</i>

3	Staf Subbagian Datin memantau portal/ <i>email</i> masuk minimal 2 (dua) kali per hari kerja (pukul 09.00 dan 15.00 WIB) dan mengunduh permohonan baru				Sistem manajemen/portal layanan daring	2 (dua) kali per hari kerja	Daftar permohonan baru terekap dan siap diproses	Permohonan yang masuk setelah pukul 15.00 WIB diproses hari kerja berikutnya
FASE 2 — VERIFIKASI BERKAS DIGITAL								
4	Staf memeriksa kelengkapan dan keterbacaan berkas digital. Jika tidak lengkap/tidak terbaca: staf Subbagian Datin mengirim notifikasi email ke pemohon disertai keterangan dokumen yang perlu dilengkapi/diulang unggah. Permohonan ditangguhkan hingga berkas lengkap.				Berkas digital yang diunggah pemohon	Paling lambat 1 hari kerja sejak permohonan diterima	Status berkas: Lengkap/Ditangguhkan (perlu pelengkapan)	Jika berkas ditangguhkan, permohonan akan di proses setelah dokumen dilengkapi
FASE 3 — PENGECEKAN STATUS PEMILIH								
5	Staf melakukan pengecekan status pemilih melalui Sidalih atau portal cekdptonline.kpu.go.id berdasarkan data KTP-el yang diunggah pemohon				Scan KTP-el yang telah diverifikasi kelengkapannya	5 menit	Hasil pengecekan status pemilih	Tangkapan layar hasil disimpan dalam arsip digital permohonan

6	Titik Keputusan: → SUDAH TERDAFTAR: lanjut ke langkah 7A → BELUM TERDAFTAR: lanjut ke langkah 7B			Hasil pengecekan Sidalih/ cekdptonline.kpu.go.id	2 menit	Tangkapan layar hasil pengecekan tersimpan	[◇] = titik keputusan
FASE 4A — PEMOHON SUDAH TERDAFTAR							
7A	Staf mengirimkan notifikasi <i>email</i> kepada pemohon berisi informasi status pendaftaran. Jika ada perubahan data atau masukan, staf mencatat dan memproses sesuai kebutuhan, kemudian menginformasikan kepada pemohon			Tangkapan layar hasil beserta formulir perubahan data (jika ada)	10 menit	Notifikasi status terkirim ke pemohon; perubahan/masukan tercatat	Lanjut ke Fase 5 (langkah 8)
FASE 4B — PEMOHON BELUM TERDAFTAR (PENDAFTARAN BARU)							
7B	Staf menginput elemen data pemohon dari formulir daring ke dalam Formulir Pemilih Baru format Sidalih sesuai KTP-el yang diunggah			Hasil <i>scan</i> KTP-el, Nomor KK dari formulir daring, dan Formulir Pemilih Baru (format Sidalih)	5 menit	Formulir Pemilih Baru terisi lengkap di sistem	
FASE 5 — PENERUSAN DAN PENUTUPAN LAYANAN							
8	Staf meneruskan data pemilih baru/perubahan data kepada Operator			Formulir elektronik, dokumen pendukung,	Paling lambat 1 hari kerja	Tanda terima elektronik dan konfirmasi dari KPU Kab/Kota	Eskalasi ke Kasubbag Rendatin KPU

	Sidalih KPU Kab/Kota disertai tanda terima elektronik, dan menunggu konfirmasi penerimaan. Jika dalam 1 hari kerja tidak ada konfirmasi: eskalasi ke Kasubbag Rendatin KPU Kab/Kota				dan catatan Buku Besar			Kab/Kota jika melewati batas waktu
9	Staf mendokumentasikan seluruh berkas elektronik ke dalam sistem arsip dan mengirimkan notifikasi <i>email</i> hasil akhir layanan kepada pemohon beserta informasi tindak lanjut				Semua berkas elektronik, tanda terima, dan konfirmasi KPU Kab/Kota	5 menit	Arsip digital tersimpan; pemohon menerima notifikasi hasil akhir layanan	Akhir proses [■]

Keterangan Simbol: [○] Mulai/Selesai (terminator) [□] Proses (activity) [◇] Keputusan (decision) [■] Akhir proses

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

Ttd.

WAHYU DINATA